

## PELAKSANAAN SANKSI PIDANA ADAT MINANGKABAU DI NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM

FEBBY, ERRY GUSMAN, SYAIFUL MUNANDAR

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
febby1474@gmail.com, erry\_aw@yahoo.co.id, munandarsyaiful@gmail.com

**Abstract:** *Minangkabau customary law also recognizes the existence of customary criminal law. Customary criminal law (material) in Minangkabau is called the nan salapan law while the customary (formal) procedural law is called the nan duo puluah law. Nagari Koto Tinggi, Agam Regency, which is a part of the Unitary State of the Republic of Indonesia, besides being subject to If there is a criminal case, the Minangkabau customary criminal provisions are still in force. The purpose of this research is to find out the forms of offenses that have been imposed, the process of resolving the imposition of sanctions on perpetrators and obstacles and solutions made to overcome obstacles in imposing customary criminal sanctions. in Kenagarian Koto Tinggi District of Baso in the implementation of Minangkabau customary sanctions. The results of the research found that in Nagari Koto Tinggi the forms of customary offenses that had occurred were in the form of dago dagi, false discord, theft and same-ethnic marriage. Customary offense cases are resolved by the Adat Peace Council which has 9 judges who have no relation to the perpetrators. The only obstacle in imposing sanctions is in cases of wrongdoing. Criminal sanctions such as those that occurred in Nagari Koto Tinggi need to be maintained if it is necessary to expand the provision of these sanctions to nephews' children who commit other crimes such as corruption, because corruption is a crime of "stealing" according to customary law*

**Keywords:** *Customary Law Enforcement, Minangkabau Custom, Customary Criminal Sanctions,*

**Abstrak:** Hukum adat minangkabau juga mengenal adanya hukum pidana adat. Hukum pidana adat (materil) di minangkabau disebut dengan undang-undang nan salapan sedangkan hukum acara adat (formil) disebut dengan undang-undang nan duo puluah. Nagari Koto Tinggi Kabupaten Agam yang merupakan salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, disamping tunduk kepada hukum Nasional bila terjadi tindak kasus pidana juga ketentuan pidana adat Minangkabau masih ada yang diberlakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk delik yang pernah di jatuhkan, proses penyelesaian penjatuhan sanksi kepada pelaku dan Hambatan danm solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penjatuhan sanksi pidana adat di Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso dalam pelaksanaan sanksi adat Minangkabau. Hasil penelitian diperoleh bahwa di Nagari Koto Tinggi bentuk perkara delik adat yang pernah terjadi adalah berupa, dago dagi, sumbang salah, maling curi dan perkawinan sesuku. Penyelesaian perkara delik adat dilakukan oleh Dewan Perdamaian Adat yang memiliki 9 orang hakim yang tidak ada hubungan dengan pelaku. Hambatan dalam penjatuhan sangsi hanya pada kasus sumbang salah. Sanksi pidana seperti yang terjadi di Nagari Koto Tinggi ini perlu dipertahankan jika perlu dikembangkan pemberian sanksi tersebut kepada anak kemenakan yang melakukan tindak pidana lainnya seperti terhadap tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana "maling curi" menurut hukum adat.

**Kata Kunci:** Penegak Hukum Adat, Adat Minangkabau, Sanksi Pidana Adat

### A. Pendahuluan

Proses interaksi sosial dan perubahan sosial dapat menciptakan kondisi tertentu yang menghambat kelancaran proses sosial. Artinya, berupa perilaku kolektif yang diwujudkan sebagai perilaku menyimpang (deviasi), yang mengganggu kelangsungan kehidupan masyarakat jika terjadi gangguan. merugikan atau membahayakan masyarakat. Perilaku destruktif masyarakat ini dikenal sebagai perbuatan jaha (Poernomo, 1984), juga dikenal sebagai kejahatan, kejahatan, dan perbuatan melawan hukum Menurut Ruslan Saleh (1987),

kejahatan merupakan perbuatan anti sosial karena hukum pidana pada dasarnya meningkatkan nilai kehidupan manusia, tidak hanya dari segi materi, tetapi juga dalam hubungannya dengan diri sendiri, emosi dan psikologi, serta nilai-nilai sosial pada umumnya. Dalam hukum pidana, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang merugikan kehidupan sosial masyarakat, melanggar ikatan sosial, atau melanggar pedoman hidup bermasyarakat dan menimbulkan reaksi sosial dalam masyarakat. Reaksi sosial dapat berupa hukuman yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan ada juga reaksi yang diberikan tanpa dihukum.

KUHP substantif yang ketentuannya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari tiga buku, yang pertama berisi ketentuan umum, kedua mengatur bentuk-bentuk kejahatan dan ketiga mengatur pelanggaran. Segala sesuatu yang diatur dalam Buku 2 dan Buku 3 KUHP adalah tindak pidana, disebut juga kejahatan Hukum adat, sebagaimana norma hukum lainnya, merupakan salah satu norma yang mengatur kehidupan masyarakat dan diakui oleh masyarakat. Hukum adat juga memiliki ketentuan yang mengatur hubungan privat dan norma publik, yaitu hubungan antara masyarakat hukum privat dengan korporasi menurut hukum publik. Artinya norma hukum yang ditujukan untuk mengatur ketertiban hidup bersama dan kepentingan yang bersangkutan paut dengan masalah hidup bersama (Lamintang, 1984).

Salah satu norma hukum yang bersifat publik dalam hukum adat adalah ketentuan tentang perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan rasa kepatuhan dan kepatutan adat dan diberikan sanksi oleh pihak yang berwenang mempertahankan hukum adat itu, terutama dalam apa yang dikenal dengan istilah "kejahatan" dan "pelanggaran" seperti yang diatur dalam Buku II dan III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindakan yang dimaksud pada umumnya di atur dalam hukum adat dan dikenal dengan nama "hukum pidana adat". Sedangkan perbuatannya sendiri lebih dikenai "delik adat". Di antara hukum adat Minangkabau, terdapat Undang-Undang Nan Duo Puluah atau Undang-undang yang Dua Puluh yang mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat. Undang-undang ini mengatur tindakan dan tindakan apa yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana dan bagaimana proses penyelesaian oleh para penguasa adat. Pertanyaan ini dalam pengertian hukum pidana sederhana terkandung dalam konsep hukum pidana substantif dan formil atau acara pidana.

Materi pidana pidana dalam hukum adat Minangkabau diatur pada Undang-Undang Nan Salapan atau Undang-Undang yang kedelapan yang berisikan tindakan dan perbuatan yang termasuk pengertian delik yaitu tentang: 1) Tikam bunuh, bantah kalahi atau pembunuhan dan perkelahian; 2) Upeh racun atau peracunan; 3) Siar-bakar atau Pembakaran, 4) Maliang-curi atau pencurian; 5) Samun-sakar, rebut-rampas atau perampokan ataupun pencurian dengan kekerasan; 6) Dago-dagi atau kejahatan terhadap martabat pemimpin (penghulu) dan kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin (penghulu); 7) Umbuak-umbai, kicuah-kecong, tipu-tepok atau penipuan, dan 8) sumbang salah atau kesalahan dalam bidang kesopanan dan kesusilaan (Zulfiko, 2022). Dalam adat Minangkabau seluruh penyelesaian perkara yang terjadi di kalangan masyarakat adat Minangkabau ditindaklanjuti oleh pemuka adat yang dapat disebut juga dengan sebutan *Niniak Mamak*. Dalam arti luas, *Niniak Mamak* berarti seorang laki-laki dewasa pada suatu kaum sedangkan dalam arti sempit, *Niniak Mamak* berarti penghulu dari suatu kaum (Pinasti, 2018). Secara keseluruhan, *Niniak Mamak* didefinisikan sebagai seseorang laki-laki dewasa di Minangkabau yang memimpin anak, cucu dan keponakan di dalam suatu suku ataupun nagari dan tergabung kedalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) (Amin, 2022).

Berdasarkan penelitian pendahuluan di Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso penulis menemukan salah satu contoh kasus perbuatan pidana kesusilaan yang dalam Undang-Undang Nan Duo Puluah disebut ke dalam "sumbang salah", yaitu perzinahan seorang janda dengan seorang yang memiliki istri. Menurut putusan Kerapatan Adat Nagari Koto Tinggi, si wanita tersebut di berikan sanksi berupa membayar denda kepada Dusun tempat pelaku melakukan tindak pidana perzinahan dan tidak di bawa sehilir mudik dalam pergaulan masyarakat atau di sebut dengan "di tinggian janjang". Berdasarkan uraian latar belakang penulisan maka penulis permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang ini maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan sanksi Pidana Adat Minangkabau di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan fakta fakta secara empiris dari perilaku manusia yang di dapatkan secara verbal melalui wawancara ataupun non verbal yang di didapatkan dari pengamatan langsung (Ahmad, 2010). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan berdasarkan informasi dari responden dan narasumber melalui teknik wawancara. Selain data primer juga digunakan data sekunder bahan bahan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang di peroleh dari studi kepustakaan. Merupakan keseluruhan unit atau manusia (dapat juga bebrbentuk gejala atau manusia) yang mempunyai ciri-ciri yang sama (Asikin, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat daerah Koto Tinggi Kecamatan Baso, sedangkan sampel nya adalah para pemuka adat yang ada di wilayah Kecamatan Baso. Teknik Analisis data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat di nilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Bentuk Delik Adat yang Pernah Di Jatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Adat Di Nagari Koto Tinggi?**

Di Minangkabau, penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka sebelumnya. Pemuka adat tersebut tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal (Tuhulele, 2022). Seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), maupun yang non formal seperti yang telah disebutkan pada pembahasan tinjauan pustaka bahwa di Minangkabau bentuk delik adat dalam ketentuan yang disebut dengan Undang undang Nan Salapan ( Undang - undang yang delapan ) yang berisi tindakan dan perbuatan yang termasuk pengertian delik yaitu, tikam pembunuhan dan bantah kalahi yaitu perbuatan tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana perkelahian (pengeroyokan), upeh racun yaitu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan memberi racun terhadap yang tidak disenangi oleh pelaku , siar bakar yaitu tindak pidana yang dengan sengaja melakukan Pembakaran terhadap harta milik orang lain , maling curi yaitu tindak pidana pencurian sama hal dengan pengaturan dalam Pasal 362 KUHP , samun sakar , rebut - rampas yaitu tindak pidana berupa perampokan ataupun pencurian dengan kekerasan , dago - dago yaitu kejahatan terhadap martabat pimpinan (penghulu) dan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat (penghulu), umbuak - umbai , kecuah - kecong , tipu - tepok adalah tindak pidana yang tergolong atas penipuan dan terakhir sumbang - salah yaitu merupakan kesalahan dalam bidang kesopanan dan kesusilaan .

Berdasarkan wawancara dengan Ketua KAN Koto Tinggi sekaligus juga sebagai Ketua Hakim Perdamaian Adat menyatakan bahwa di Kenagarian Koto Tinggi semua bentuk delik seperti tersebut diatas pada dasarnya semuanya telah pernah terjadi , baik Nagari Koto Tinggi sebelum adanya Pemerintahan Desa , atau saat berlakunya ketentuan Pemerintahan Desa yang mana keberadaan nagari hanya sebagai satu kesatuan hukum adat ataupun nagari yang seperti sekarang yang mana nagari tidak saja merupakan kesatuan hukum RI. Lebih lanjut dikatakan oleh ketua Perdamaian adat menyatakan bahawa sejak adanya pemerintahan Nagari seperti yang sekarang ini tetapi juga merupakan pemerintahan terendah dalam sistem Ketatanegaraan delik adat berupa , siar bakar , dan samun sakar tidak ada yang terjadi . Delik tikam bunuh , maling curi dan sebagian perbuatan sumbang salah yang telah diselesaikan atau proses pihak penegak hukum ( polisi , jaksa , hakim dan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan ) oleh hakim perdamaian adat tidak lagi dipersoalkan Dalam hal ini biasanya masyarakat sajalah yang menilai mengambil sikap apakah akan dengan pelaku atau tidak . Tapi bisanya

masyarakat dengan sendirinya hanya mengambil jarak dengan si pelaku . Apalabila telah selesai menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan , adat Nagari Koto Tinggi tidak memberikan komitmen apa-apa terhadap mereka , masyarakat namun sendirilah yang menunjukkan sikap acuh tak acuh kepada mereka.

Delik adat yang pernah dibawah ke sidang Hakim Dewan Perdamaian itu semenjak adanya pemerintahan nagari berdasarkan Perda Kecamatan Baso yang terbaru ( sejak tahun 2018 sampai dengan 2023 ) adalah delik dago dagi dan delik sumbang salah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa delik dago dagi yang sering terjadi di kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupatern Agam adalah berupa Penghinaan / penghinaan terhadap seorang penghulu dari suatu kaum dari anak kemenakan kaum lain dan sikap dari kemenakan dari penghulu sendiri yang tidak menghargai keputusan penghulunya itu .

Menurut penulis kejahatan dago dagi sering terjadi karena akibat kurangnya pengetahuan anak kemenakan terhadap arti sebuah adat itu sendiri,dan bahwa setiap perbuatan di daerah khusus di minangkabau di ataur oleh adat yang banyak pengaturannya. Kebanyakan anak kemenakan tidak tahu menahu mengenai adat Minangkabau ini. Begitupun dengan mamak kaum itu sendiri, mereka acuh tak acuh terhadap urusan dalam adat di Nagari Koto Tinggi. Delik adat berupa maling curi juga pernah disidangkan oleh Hakim perdamaian adat , yaitu delik pencurian yang dilakukan oleh seorang penghulu , dimana seorang melakukan pencurian ternak kerbau milik orang lain . Delik pencurian ini disamping diproses secara hukum negara juga dihukum dengan bukum dengan ketentuan hukum adat Minangkabau khususnya dengan hukum adat Nagari Koto Tinggi yang telah disepakati bersama oleh kerapatan penghulu Koto Tinggi.

Delik adat berupa sumbang salah yaitu delik kesopanan dan kesusialaan yang terjadi di Kenagarian Koto Tinggi pada dasarnya cukup banyak. Yang dipandang sebagai delik sumbang salah ini antara lain: 1) Kawin sepesukuan; 2) Berzina / memperkosa; 3) Bertandang kerumah seorang wanita sampai tengah malam; 4) Melarikan anak gadis orang lain; dan 5) Wanita yang melahirkan anak tanpa nikah.

Bentuk delik adat sumbang salah seperti tersebut diatas , delik yang telah disidangkan oleh Hakim Dewan Perdamaian Adat adalah delik Kawin sepesukuan , delik zina / pemerkossan , dan delik wanita yang melahirkan tanpa nikah . Berdasarkan wawancara dengan Azhar DT Itam Nan Tuo, Ketua KAN Koto Tinggi sekaligus sebagai penghulu pucuk pada suku " melayu menyatakan bahwa pelanggaran adat berupa bertandang ke rumah seorang wanita sampai tengah malam dan mengungsi anak gadis orang lain belum pernah disidangkan Dewan Perdamaian Adat Tidak adanya delik adat ini disidangkan oleh hakim Dewan Perdamaian Adat karena kasus ini masih bisa diselesaikan oleh masing masing kaum . Perbuatan sumbang salah berupa melarikan anak gadis orang lain biasanya terjadi dimana ada seorang laki - laki yang menyukai seorang gadis , tetapi awal tidak disetujui oleh keluarga perempuan tersebut , maka laki laki tersebut melarikan anak gadis tersebut dengan niat untuk dikawini. Bisanya bila seperti ini terjadi pihak keluarga perempuan harus menerimanya, kalau tidak diterima pihak keluarga akan merasda malu dikatakan suatu saat masyarakat akan menilai bahwa anak gadisnya tidak suci lagi.

Perbuatan sumbang salah yang diselesaikan pada Dewan Perdamaian Adat yaitu kawin sepersukuan, yaitu seorang wanita dan seorang laki-laki yang melakukan perkawinan yang berada dibawah persukuan yang sama yaitu sama-sama suka melayu. Kemudian perbuatan sumbang salah yang diselesaikan oleh Hakim Dewan Perdamaian Adat adalah perbuatan perzinaan atau pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang datuak dan yang ketiga adalah perbuatan sumbang salah terhadap wanita yang melahirkan anak diluar nikah sehingga Bapaknya tidak mengetahui. Menurut penulis seperti delik perbuatan sumbang salah terutama pada wanita yang melahirkan anak di luar nikah ini akibat dari perkembangan zaman, pengaruh kemajuan teknologi dan seiring itu terjadi juga menurut penulis memandang bahwa saat ini sudah sangat kurang bahwa pendidikan budaya sangatlah penting baik dari sekolah maupun di lingkungan adat. Pendidikan budaya tidak hanya di dapatkan dalam pembelajaran di sekolah saja tapi bisa di dapatkan dari bentuk perlakuan dan kebiasaan masyarakat adat itu sendiri.

Sehubungan dengan adanya delik adat yang tidak disidang oleh Dewan Perdamaian. Sehubungan dengan adanya efek adat yang tidak disidang oleh Dewan perdamaian Adat Walinagari Koto Tinggi menyatakan bahwa ada delik adat yang dapat dimaafkan, itu dilihat dari bentuk kesalahan yang dilakukan seperti adanya perilaku seorang pemuda yang bertandang ke rumah pemuda yang lewat tengah malam ( lewat jam 9 malam ), Apabila ditemukan adanya masyarakat yang melanggar peraturan nagari ini maka suatu kebiasaan yang dilakukan adalah dengan melempar atap rumah si wanita tersebut dan dilaporkan kepada Kepala Penghulu suku yang bersangkutan. Oleh penghulu suku yang bermasalah memanggil kedua mamak kedua pemuda dan pemudi tersebut untuk dinasehati agar mengingatkan anak kemenakan mereka". Sedangkan perkara tikam bunuh biasanya segera dilaporkan kepada pihak kepolisian dan di proses secara hukum negara sedangkan hakim perdamaian adat tidak lahi melakukan pemeriksaan terhadap delik adat tikam bunuh tersebut, sebab tindakan pembunuhan adalah merupakan yang tidak bisa dimaafkan delik tersebut merupakan pelanggaran HAM berat. Namun demikian masyarakat juga memberikan sanksi secara tidak langsung yaitu tidak mau bergaul dengan pelaku pembunuh tersebut.

## **2. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Adat dan Penjatuhan Sanksi Kepada Pelaku Tindak Pidana Adat Di Nagari Koto Tinggi**

a) Struktur adat yang dipakai di Koto Tinggi ini adalah Kelasaran Bodi Chaniago Pada kelasaran Bodi Chaniago ini berlaku ketentuan a ) semua Penghulu semufakat untuk mencari kebenaran dan kebahagiaan bersama, sebab kalau tidak semufakat akan timbul celaka, b ) dalam memimpin musyawarah dari seorang penghulu yang dituakan, dipilih secara berganti - ganti ( gadang balega ), c ) pada kelasaran Bodi Chaniago ini dalam memutuskan masalah berpedoman kepada Tuah dek sakoto, mulonyo rundiang, dimutakati, dilahio lah samo nyato, dihatin buliah diliceti " Maksudnya adalah suatu pekerjaan atau menghadapi suatu kepentingan terlebih dahulu dimufakati atau dimusyawarahkan Hasil dari mufakat ini benar - benar atas kebulatan bersama.

Mengambil suatu keputusan Kelasaran Adat Bodi Chaniago berpedoman kepada " kato sorang dibuleki, kato basamo kato mufakat, lah capek rundiang nan saryo, lah dapek kato nan sabuah pipiah nan indak basuchak, bulek man indak basandiang, takurung makanan kunci, tapaak makanan lantak, suko mako manjadi, sesuai mako takana, putuh gayang de balabeh punah kato de mufakat, tabasuk dari bumi " Maksudnya adalah setiap keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat"

Secara adat kanagarian memiliki 4 ( empat ) suku yaitu suku Bodi, Piliang, melayu dan suku Petopang yang didalamnya terhimpun 104 ( ratus empat ) orang penghulu " Dalam penyelesaian sengketa baik sengketa perdata maupun pelanggaran adat, Lembaga Adat Nagari penyerahan ke Dewan Perdamaian Adat yang ditunjuk oleh Kerapatan Penghulu Ketentuan ini dapat dilihat dalam Peraturan KAN Koto Tinggi No 01 Tahun 1987 menyatakan Pasal 2 menyatakan: Anggota Dewan Perdamaian Adat Nagari Koto Tinggi yang jumlahnya ditentukan oleh kerapatan Penghulu penghulu dalam Nagari Koto Tinggi, terdiri dari 4 (empat) orang Ampek suku Nagari Koto Tinggi ( Suku caniago, Piliang, Melayu, Pisang ) dan ditambah dari masing-masing persukuan yang dirasa memenuhi syarat melaksanakan tugas dewan perdamaian adat Nagari.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua KAN Koto Tinggi menyatakan bahwa dalam penyelesaian perkara adat baik perkara adat maupun perkara pidana adat diserahkan kepada Hakim Dewan Perdamaian Adat sejumlah 9 orang hakim, yang terdiri dari 4 ( empat ) orang hakim berasal dari penghulu ka ampek suku ditambah dengan utusan suku yang ditunjuk oleh penghulu kaampek suku tersebut ditambah satu orang alim ulama. Untuk penunjukan hakim yang ditunjuk oleh penghulu kaampek suku tersebut tergantung kepada kasus yang akan diselesaikan. Jika suatu gugatan adat yang bersengkata yang melibatkan dua persukuan, misalnya ada sengkata adat antara suku piliang dengan suku caniago, maka penghulu kaampek suku menunjukan orang yang memenuhi syarat dari suku lainnya yaitu suku pisang dan suku melayu. Bisanya penghulu kaampek suku menunjuk penghulu - penghulu lainnya dan seorang alim ulama.

Sidang Dewan Perdamaian Adat dipimpin oleh seorang Hakim Ketua yang ditunjukkan oleh Ketua Dewan Perdamaian Adat Penunjukkan Hakim Ketua dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Ketua bukan dari pesukuan yang terlibat dalam perkara yang disidangkan - Bahwa hakim Ketua tidak memiliki hubungan darah dengan pihak yang berperkara .
2. Bahwa hakim ketua tidak mempunyai hubungan induk semang dalam hubungan tali darah dengan masing - masing pihak
3. Bahwa hakim ketua tidak mempunyai hubungan induk semang dengan masing - masing pihak
4. Seorang hakim perdamaian wajib menyelesaikan diri dari penyelesaian suatu masalah , yang mempunyai kepentingan di dalamnya atau mempunyai hubungan keluarga dengan pihak lain .

Seperti telah disebutkan pada bab tinjauan pustaka bahwa dalam penyelesaian masalah proses yang dilalui disebut dengan proses pada tahap " cemo " , kemudian dilanjutkan pada tahap tuduh dan terakhir pada tahap penjatuhan sanksi . Pada tahap cemo yaitu adanya sangkaan yang didasarkan pada suatu perkiraan saja , dalam peribahasa adat dikatakan babaun bak ambacang . tangiang - ngiang bak kukuak ayam , ataupun berdasarkan pada tingkah laku seseorang yang memang dikenal kerja dan tingkah lakunya Dalam doktrin Minangkabau dikenal dengan " runciang tak " artinya seseorang yang memang suka mendatangkan bencana kepada orang lain , atau berdasarkan cin fisik dan perang seseorang tersangka yang disebut sebagai cancang rengkah , bankak kaniang artinya seorang yang memang suka berkelahi. Taraf cemo ini masih tampak bahwa semuanya adalah berupa dugaan yang masih belum diyakini kebenarannya atau mungkin suatu kebetulan saja atau berupa suatu isu yang belum dibuktikan dan masih harus dicari kepastiannya.

Berkaitan delik adat yang telah disidangkan oleh Dewan Perdamaian Adat Koto Tinggi tersebut diatas yaitu delik dago dago yang dilakukan oleh kemenakan kepada penghulunya , delik pencurian yang dilakukan oleh seorang penghulu , delik sumbang salah berupa perbuatan yang dilakukan seorang Datuak yang kedudukannya dalam nagari adalah sebagai dubalang dalam persukuan serta wanita yang melakukan melahirkan anak di luar nikah. Berdasarkan wawancara dengan Ketua KAN , tahap cemo dalam delik adat tersebut terhadap delik kawin sepesukuan dimana adanya anak nagari yang sudah lama merantau dan setelah pulang kampung ternyata meraka telah terikat sebagai suami istri setelah dikampung diketahui oleh masyarakat dan kaumnya bahwa mereka adalah sesuku. Sedangkan tahap cemo dalam perkara dago dago dimana awalnya dilaporkan oleh anak kemenakan kepada penghulu suku bahwa mamaknya yang juga penghulu disampaikan bahwa pokorjaannya hanya. Ketua Semah menggadaikan harta pusako. Tahap cemo dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh seorang penghulu adalah adanya laporan masyarakat bahwa salah seorang penghulu di Kenagarian Koto Tinggi telah mengambil ternak kerbau milik orang lain. Tahap cemo perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang dubalang adalah disebabkan karena sikap yang anch dilakukan oleh pihak korban dalam nagari yang mengindikasikan kepada tersangka yang melakukannya.

Sedangkan tahap terhadap perbuatan sumbang salah berupa wanita yang melahirkan anak di luar nikah karena warga masyarakat mengetahui bahwa wanita tersebut belum bersuami tetapi diketahui telah hamil , disamping itu dalam tingkah lakunya sangat bebas lakunya sehari - hari juga menunjukkan bahwa si wanita tersebut dalam pergaulannya sangat bebas. Tahap kedua , tuduh yaitu apabila suatu perbuatan atau tindakan yang relatif sudah dapat dibuktikan dengan lebih jelas . Untuk ini dikenal dengan nama atau sebutan ikatan - terkebat , tertanda terbukti dalam bahasa adat disebut dengan batali buliah durik batangkai buliah dijinjiang atau kadangkala disebut juga dengan batungggua - bapanabangan , basasok qurami artinya hanya bekas - bekas dari satu perbuatan jahat yang nantinya bisa dijadikan bukti untuk mendukung sikap tahap pertama (cemo) dan sikap tahap kedua ( tuduh ).

Tahap tuduh ini dapat disamakan dengan adanya surat tuduhan yang dibuat dan diajukan oleh penuntut umum dalam suatu sidang perkara pidana di pengadilan negeri. Usaha agar dari

cemo bisa jadi tuduhan diperlukan suatu studi dan siasat yang seksama sehingga cemo dapat ditingkatkan dan diproses menjadi tuduhan yang konkrit yang harus dibuktikan oleh pihak yang menuduh atau sesuatu harus di sangkal oleh tersangka dengan alasan dan bukti yang dimiliki di depan pengadilan adat. Dalam perkara tersebut di atas pada tahap tuduh pihak - pihak yang dipanggil dalam persidangan perdamaian adat yang didasarkan pada laporan masyarakat . Pihak yang dipanggil tersebut adalah pihak yang dicurigai melakukan kesalahan tersebut dan pihak mamaknya . Dalam perkara ini hakim yang menyidangkan yang punya hak bicara adalah hakim dari persukuan lain , artinya hakim yang sepesukuan dengan tanggungan tidak berhak untuk bicara tetapi harus mendengarkan pembicaraan hakim lainnya . Bila telah didapat kata mufakat bahwa benar tersangka telah melakukan tindak pidana / delik adat maka dituntutlah sanksi kepada masing - masing tersangka tersebut .

Berdasarkan wawancara dengan Ketua KAN menyatakan bahwa sanksi terhadap perkara dago dago diberikan sangksi kepada anak kemenakannya dengan memberikan ayam kepada nagari, karena kemenakan dipandang tidak menghargai seorang penghulu. Sanksi ini dimaksudkan untuk memberi tahu masyarakat bahwa kemenakan seorang penghulu telah melakukan pelanggaran adat tidak menghargai seorang penghulu. Terhadap perkara pencurian yang dilakukan oleh seorang penghulu selain ditekam oleh hukum negara juga hakim perdamaian adat memberikan sangsi berupa membayar denda kepada nagari sebesar Rp.500.000,- Hal ini dimaksudkan bahwa seorang penghulu telah melakukan kesalahan yang dipandang sebagai telah mencemarkan nama baik penghulu dalam nagari. Sedangkan sangksi terhadap perbuatan sumbang salah berupa kawin sesuku adalah dimana kepada mereka diharuskan untuk berpisah perceraian Perbuatan tersebut dipandang telah mencemarkan nama baik suatu kaum , maka oleh penghulunya meminta kepada hakim perdamaian menjatuhkan hukuman bercerai. Sanksi ini diberikan dengan pertimbangan bahwa pasangan yang sepesukuan ini belum memiliki anak juga mereka sudah lama diramau dan tidak mengetahui bahwa mereka sepesukuan melayu.

Perbuatan sumbang salah yang dilakukan oleh seorang dubalang yang juga penghulu yang melakukan perzinahan menjatuhkan hukuman berupa menyerahkan kerbau yaitu tindakan melakukan penyemblihan kerbau yang ditanggung oleh kaumnya . Ini menunjukkan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa dia telah melakukan kesalahan yang mencemarkan nama nagari dan nama baik penghulu. Bila tanggapan ini tidak dilaksanakan maka dibuang dari kampung. Demikian juga dengan kesalahan berupa wanita yang melahirkan anak di luar nikah diberikan hukuman membayar denda kepada nagari berupa 1 ekor kambing. Menurut analisa penulis di Nagari Koto Tinggi bahwa setiap penjatuhan sanksi di berbagai kasus tindak pidana adat.

**Pelaksanaan sanksi pidana adat di nagari Koto Tinggi,** Kasus - kasus delik adat yang telah dilimpahkan oleh hakim perdamaian adat di Koto Tinggi yang telah menjatuhkan sanksi yang mana sanksi tersebut dinaikkan - tingkat artinya apabila sanksi yang pertama tidak dilaksanakan oleh tersangka maka akan ada sanksi berikutnya. Berdasarkan wawancara dengan Ketua KAN Koto Tinggi menyatakan sebagai berikut :

- 1) Terhadap sanksi yang dijatuhkan dalam delik dago dago kemenakan yang telah dipresalahkan tidak menghormati penghulunya didenda dengan seekor ayam yang dalam pelaksanaannya cukup memberikan 1 sak semen kepada nagari. Apabila sanksi ini tidak dilaksanakan maka kemenakan tersebut tidak diakui oleh mamaknya sebagai kemenakannya lagi maksudnya apapun urusan kemenakan Dengahulunya akan mengurusnya lagi . Tetapi dari kasus ini sangsi tersebut dilakukan oleh kemenakannya . Demikian juga penghulu yang melakukan pencurian didenda dengan uang Rp 500.000 rupiah sebagai wujud pembersihan nama baik penghulu di nagari Koto Tinggi Sanksi dilaksanakan oleh kaumnya , karena kaumnya tersebut tidak diremehkan oleh nagari .
- 2) Sanksi yang dibatalkan kepada penghulu yang melakukan perbuatan zina berupa menyembli kerbau . Tapi tersangka tidak melaksanakannya maka sanksi berikut jatuh yaitu dibuang dari kampung . Tidak maunya tersangka melaksanakan sanksi yang pertama karena tuduhan membantah perbuatannya tetapi karena bukti - bukti telah memberikan keyakinan atas perbuatan tersebut kepada tuduhan dikenakan hukuman

menyembelih kerbau dan lalu diusir dari kampung karena statusnya di nagari Koto Tinggi adalah sebagai urang sumando.

- 3) Sanksi yang dikenakan terhadap wanita yang melepaskan diluar nikah dikenakan sanksi berupa membayar denda kepada nagari berupa 1 ekor kambing. Sanksi ini juga dilaksanakan oleh tersangka sehingga tidak ada berikutnya diberikan. Apabila tidak dilaksanakan sanksi ini maka akan diberikan sanksi diusir dari kampung.
- 4) Mengenai sanksi adat berupa pembayaran denda tersebut dapat dinilai ringan. Harusnya sanksi yang diterapkan kepada masyarakat yang telah melanggar adat itu diberikan sanksi seberat-beratnya seperti ditinggakan nagari. Hal itu bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang telah melakukan pelanggaran adat ataupun yang belum melakukan pelanggaran adat supaya terciptanya Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang sebenar-benarnya

### **3.Hambatan Dan Solusi Dalam Mengatasi Hambatan Pada Pelaksanaan Sanksi Adat Minangkabab Di Nagari Koto Tinggi**

Lembaga adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari, orang berinteraksi satu sama lain berhubungan satu sama lain karena alasan masing-masing orang memiliki kepentingan yang sama, tetapi terkadang kepentingan itu, kepentingan masyarakat pada akhirnya bersatu membutuhkan kerja sama tetapi terkadang perhatian diperlukan bertentangan satu sama lain dengan ketentuan yang diperlukan membatasi hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat agar mereka tidak bertabrakan. Pelanggaran-pelanggaran adat terjadi karena adanya benturan-benturan dengan apa yang telah disepakati bersama yang tertuang dalam peraturan-peraturan adat.

Berjuang melawan praktik non-kriminal solusi dalam upaya untuk mengembalikan keseimbangan kosmik pembuat onar tidak melalui proses hukum sehingga mereka bukan penjahat memaksakan tetapi menetap di antara orang-orang perdebatan. Sedangkan pelanggaran adat bersifat pidana biasanya diselesaikan oleh pengadilan biasa tanpa pembedaan asal usul, agama, jenis kelamin, dan suku seseorang. Berdasarkan wawancara dengan ketua KAN menyatakan bahwa hambatan yang ditemukan dalam penyatuan sanksi adat Nagari Koto Tinggi dalam perkara dago-dagi, KAN tidak menemukan hambatan. Terhadap perkara pencurian KAN juga tidak menemukan hambatan, sedangkan hambatan ditemukan terhadap penjatuhan sanksi terhadap pelaku sumbang salah, yang mana sanksi yang diberikan tidak mampu dipenuhi sepenuhnya oleh pelaku. Dalam hal ini kerapatan adat nagari dalam menyidangkan selalu mengambil keputusan dengan musyawarah.

Lembaga adat dianggap sebagai lembaga yang cakap menyelesaikan berbagai konflik yang timbul di Nagari. Lembaga adat juga dapat membangun sikap kerukunan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan cara yang sama untuk menyelesaikan masalah. Lembaga adat dalam masyarakat hukum adat memiliki yurisdiksi dan kepemilikan atas wilayah tersebut (Yohanes, 2019). Penyelesaian konflik melalui lembaga konvensional dianggap lebih efektif. Hal ini karena organisasi tradisional tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai-nilai kehidupan yang diakui dalam masyarakat dan turun temurun. Mekanisme penyelesaian konflik internal Institusi dan kebiasaan selalu menyukai kedamaian dan kerukunan. Proses penyelesaian konflik dalam lembaga adat ditandai dengan fleksibel. aturan yang masih longgar memungkinkan masyarakat masih ada yang melanggar kesusilaan. Penyelesaian sengketa dalam lembaga konvensional menggunakan kewenangan dan legitimasi masyarakat adat. Lebih banyak orang di pedesaan pilihan peradilan adat, terutama oleh kewenangan para pihak yang terlibat.

Solusi dalam mengatasi hambatan diatas menurut yang dilakukan oleh ketua KAN dalam sidang penjatuhan sanksi kepada pelaku sumbang salah melakukan musyawarah dengan pelaku tersebut yang mana disebut "hutang dibayia piutang ditarimo". Dalam hal ini KAN melakukan musyawarah dengan mamak pelaku untuk menemui kesepakatan kapan hutang



pada nagari dibayarkan. Jadi menurut penulis dalam mengatasi hambatan yang dialami oleh Lembaga Kerapatan Adat haruslah dieksekusi dengan tegas baik itu dalam penerapan sanksi maupun aturan adat yang berlaku. Lembaga Kerapatan Adat Nagari Koto Tinggi harusnya melakukan koordinasi bersama elemen masyarakat supaya terciptanya keserasian dalam lingkungan Adat Salingka Nagari.

#### D.Penutup

Bentuk delik adat yang terjadi di nagari Koto Tinggi karena adanya pemerintah nagari terdiri dago- dago yaitu berupa kemenakan tidak menghormati penghulunya, delik pencurian yang dilakukan oleh penghulu, delik sumbang salah yaitu delik transfer yang dilakukan oleh penghulu, delik kawin sepesukuan dan delik wanita yang melahirkan di luar nikah. Penyelesaian masalah delik adat di nagari Koto Tinggi dilakukan oleh Dewan Perdamaian Adat yang memiliki 9 orang hakim. Hakim terdiri penghulu kaampek suku dan perwakilan dari masing - masing suku. Ada tiga proses penyelesaian perkara delik adat oleh Dewan perdamaian Adat ini yaitu proses tahap cemo, tahap tuduh dan tahap penjatuhan sanksi. Hakim dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dikenakan. Hakim dalam menjatuhkan saksi bertingkat yaitu apabila sanksi pertama tidak ditindaklanjuti maka sanksi berikutnya akan muncul yang lebih berat dari sanksi pertama. Sanksi pemberian denda kepada nagari berupa menyembelih kerbau dan menyerahkan kambing kepada nagari dengan tujuan untuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa telah terjadi suatu delik dalam nagari. Sanksi terberat adalah diusir dari kampung sedangkan yang paling ringan adalah terhadap perkara dago dago. Hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian sanksi adat di nagari terdapat hanya pada kasus asusila atau sumbang salah karena penjatuhan sanksi kadang tidak sanggup dipenuhi oleh pelaku dan keluarga pelaku. Untuk mengatasi hambatan tersebut maka KAN melakukan musyawarah lagi dengan mamak, pelaku dan keluarga pelaku.

#### Daftar Pustaka

- Amiruddi dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jak Press. 2016),  
Fajar Mukti, Yulianto Ahmad. (2010). *Dualisme Penelityian Hukum Empris dan Normatif*.  
Yohyakarta; Pustaka Pelajar
- Lamitang. PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984
- Poernomo Bambang, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*.  
Bina Akasara. Jakarta. 1984.
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Aksara Baru.
- Amin Muhammad, "Konsep Pemikiran Ninik Mamak Untuk Keberlangsungan Pendidikan Cucu Kemenakan di Tengah Persaingan Yang Multikultural". *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 4 No. 2, (November 2022)
- Handayani Meri dan V. Indah Sri Pinasti, "Pergeseran Peran Niniak Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi", *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 7 No. 7, (Mei 2018),
- Rabbani Aletheia, Pengertian Lembaga Adat, Fungsi, Wewenang, Tugas, dan Kewajibannya, <https://www.sosial79.com/2021/03/pengertian-lembaga-adat-fungsi-wewenang.html>, diakses, 19 Januari 2022
- Rizki. Febri Yogi dan Riki Zulfiko, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam", *Sumbang 12 Journal*, Vol. 1 No. 1, Januari 2022
- Yohanes W.S dan Stanislaus Hermadityo. (2020). Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi di Manggarai Nusa Tenggara Timur, *Sosio Konsepsia*, Vol. 9, No. 03. hlm. 219